



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2018/PTA. Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jln. Perkici VI, Blok EB. 14 No. 8 BJ Sektor 5, Rt. 004, Rw. 006, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Noverian Nasution, S.H., dan Rully Agung Helmi Putra, S.H., Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nasution dan Rekan, beralamat di Taman Maruya Ilir Blok A. 17 No. 24, Kembangan, Jakarta Barat 11620, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 Mei 2018, dengan Nomor register 476/KUASA/3833/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln Perkici VI Blok EB. 14 No. 8 BJ. Sektor 5, Rt. 004, Rw. 006, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan PD. Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jesi Aryanto, S.H., MH., dan Abdul Azizi, S.H., Advocat pada Kantor Hukum Aryanto Aziz & Associates beralamat di Plaza Aminta Lantai 3, Suite 302 Jln. TB. Simatupang Kav.10 Jakarta Selatan 12310,



berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018,
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tigaraksa tanggal 5 Juni 2018, dengan Nomor
register 522/KUASA/3833/Pdt.G/ 2018/PA.Tgrs.,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3833/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal
25 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Sebuah kendaraan mobil Daihatsu type Ayla 1.0 x MT (B 100 RS GMOF) No. Polisi B 1648 WKJ tahun 2013, isi silinder, 998 CC. Warna Hitam, No. Mesin 1 KRA038512. No. Rangka MHKS4DA3JDJ008286 atas nama Prakosa, SE., M. Kom (Tergugat) setelah dikurangi uang DP sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang cicilan selama 3 bulan x Rp 2.312.500,- (dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
3. Menetapkan harta benda pada dictum angka 2 di atas setengah bagian (50%) adalah hak dan milik Penggugat dan setengah (50%) bagian adalah hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian pada dictum angka 2 (dua) tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natural (benda), maka

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk dijual lelang oleh Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antar Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 1.621.000,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3833/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3833/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 25 April 2018 Masehi, kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018;

Membaca, tanda terima Memori Banding Pembanding Nomor 3833/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa telah menerima kuasa hukum Pembanding Andri Noverian Nasution, S.H., untuk menyerahkan memori banding Pembanding tanggal 23 Mei 2018. Memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018;

Membaca, Kontra Memori Banding Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 Juli 2018. Memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding tanggal 30 Juli 2018;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Nomor 3833/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., yang menyatakan pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2018 telah datang menghadap kuasa hukum Pembanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*);

Memperhatikan, Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Nomor 3833/Pdt.G/2017/PA. Tgrs., yang menyatakan pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 telah datang menghadap kuasa hukum Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex facti* pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator **H. Djedjen Zainudin, S.H., M.H.**, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Namun proses mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut karena itu perkara ini harus diselesaikan secara litigasi;

DALAM KONVENSI.

EKSEPSI

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat karena itu Eksepsi Tergugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan atas dasar apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P 9 yang bersesuaian dengan bukti T/PR 14 terbukti telah terjadi pinjaman kredit antara PT Bank BRI Syari'ah dengan Prakosa (Tergugat) Nomor Rek. Pembiayaan LD 1134900222 sebesar Rp 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan Jaminan SHM. Nomor 03006 atas nama Prakosa (Tergugat) jangka waktu 156 bulan jatuh tempo 15 Desember 2024 dengan agunan sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah luas 120 meter terletak di Jln Perkici XVI Blok EB. 14 No. 8 BJ. Sector 5, Rt. 004, Rw. 006, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Hal ini diakui pula oleh Penggugat, karena itu terbukti bahwa obyek tersengketa tersebut masih dalam jaminan pada Bank BRI Syari'ah atau dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tersengketa tersebut saat ini masih berada dan menjadi agunan kredit dan sebagai hak tanggungan pada Bank BRI Syai'ah Wahid Hasyim, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten terhadap obyek tersengketa tersebut belum waktunya untuk diajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dalam perkara Pembagian Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *premature* dan termasuk cacat formil. Sehingga apa yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hal tersebut sudah sesuai dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 653 K/AG/2011 tanggal 30 April 2012 danurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 636 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding sudah tepat dan benar. Oleh karena itu gugatan terhadap obyek tersengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai hutang hutang Penggugat dan Tergugat kepada Ibu kandung Tergugat dan Kakak kandung Tergugat sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat karena masih ada kaitannya dengan pembelian terhadap obyek tersengketa tanah dan rumah tersebut di atas maka secara mutatis mutandis penyelesaiannya mengikuti dan bersamaan dengan obyek tersengketa tanah dan rumah tersebut di atas, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai obyek tersengketa berupa sebuah kendaraan roda empat (sebuah mobil) Daihatsu Minibus type Ayla Nomor Polisi B 1646 WKJ tahun 2013 warna hitam isi silinder, 998 CC. Nomor mesin 1KRA038512 Nomor rangka MHKS4DA3JDJ008286 atas nama Prakosa (Tergugat), dan atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3833/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah, dalam konvensi patut dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan rekonvensi maka

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hutang-hutang Penggugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), hutang kepada kakak kandung Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan hutang Penggugat Rekonvensi kepada BRI. Syari'ah sebesar Rp 156.256.094,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah) tersebut karena telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dengan menyatakan bahwa hutang-hutang tersebut berkaitan dengan harta tersengketa yang obyeknya masih menjadi hak tanggungan pada Bank BRI Syari'ah dan telah dinyatakan sebagai gugatan yang premature dan termasuk cacat formil;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi berkaitan dengan hutang Penggugat Rekonvensi kepada leasing ACC sebesar Rp 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada bagian konvensi yang di dalamnya termasuk penyelesaian hutang terkait dengan pembelian Mobil tersebut pada pokoknya telah dinyatakan sudah tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pendapat sendiri maka gugatan rekonvensi tersebut secara mutatis mutandis tidak perlu dipertimbangkan lagi pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijkeverklaard*). Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3833/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah, dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan banding ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sebagaimana termuat dalam amar putusan banding ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3833/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah;

DALAM REKONVENSI.

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3833/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah **dengan mengadili sendiri**;
- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sebesar Rp 1.621.000,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. A. Tatang, M.H.**, sebagai ketua Majelis, **Drs. Sutardi dan Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan Ridwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H.A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Sutardi.

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mulyadi, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera,

H. Rifki, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PTA.Btn.